

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

CONTOH FORMAT FORMULIR YANG DIGUNAKAN DAN FORMAT DOKUMEN
YANG DIHASILKAN

1. Format Dokumen Nota Dinas



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TANA PASER

Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 01 Telp. / Faxes. (0543) 24060 Kode Pos 76251

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Paser
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser
Tanggal : -
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria

Memperhatikan basis data sistem informasi manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak (sebagaimana terlampir) Daftar Piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria dan dapat dihapuskan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Adapun kriteria piutang pajak daerah yang dinyatakan adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari Wajib pajak bersangkutan;
2. Surat teguran dan/atau Surat Paksa tidak dapat tersampaikan;
3. Piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk ditagih lagi.

Demikian disampaikan, apabila Bapak berkenan menyetujui, kiranya dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga diterbitkan keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang PBB P2 atas objek termaksud.

Atas perkenaan Bapak, dihaturkan terima kasih.

Kepala Badan

.....
NIP.....



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TANA PASER

Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 01 Telp. / Faxes. (0543) 24060 Kode Pos 76251

SURAT TUGAS

Nomor :

Ditugas kepada :

1. Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/gol:.....
Jabatan :.....
2. Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/gol:.....
Jabatan :.....

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penghapusan piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria, atas nama :

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/DESA ATAU KELURAHAN	NOP	SPPT/SKPD/STPD		KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR	
1	2	3	4	5	6

Tana Paser,.....

Kepala Badan,

.....
NIP.....



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TANA PASER

Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 01 Telp. / Faks. (0543) 24060 Kode Pos 76251

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Kategori : Kadaluwarsa/SPPT Ganda/Administrasi Tidak Dapat Ditelusuri*

PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA

Nomor :

Surat Tugas Penelitian Nomor :

Tanggal Penelitian :

I. Tahun Pajak :

II. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggungjan Pajak (Wajib Pajak Orang Pribadi/Wajib Pajak Badan)* :

1. NOP :
2. NPWP :
3. No. Seri/Sppt/SKPD/STPD :
4. Alamat :RT/RW :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :
5. Nama dan Alamat Ahli Waris : 1.
2.
3.
6. Pekerjaan/Usaha :
7. Nama/Merk Perusahaan :
- Alamat :
- Nomor Telepon :
- Alamat Cabang : 1.
2.
3.
- Nama, Jabatan dan Alamat
Pengurus menurut akte
Notaris terakhir :

III.Data Mengenai Tunggalan PBB P2 :

NO	TAHUN PAJAK	NOP	NO DAN TGL SPPT/SKPD/STPD	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR		JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK
				TANGGAL	Rp	
1	2	3	4	5	6	7

IV. Data Lainnya yang berkenaan dengan penagihan :

- 1. Keputusan angsuran/penundaan Pembayaran pajak :.....
- 2. Surat Keberatan/Banding :.....
- 3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran :.....
- 4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa :.....

- 5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita :.....
- 6. Tanggal Pelelalangan :.....

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

.....

V. Lampiran (surat-surat yang dianggap penting) :

- 1.
- 2.
- 3.

VI. Kesimpulan dan Usul :

.....

Tana Paser,.....

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
 NIP.

.....
 NIP.

Mengetahui,

Kepala Badan

Kabid PBB-P2 dan BPHTB

Kabid Penagihan dan Pembukuan

.....
 NIP.


.....
 NIP.

.....
 NIP.

Penjelasan alur kerja tata cara penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2018

1. Wajib Pajak dan/ atau Bidang yang menangani PBB mengajukan usulan penghapusan piutang PBB-P2 yang diatas 5 tahun/ piutang yang tidak dapat tertagih lagi kepada Kepala Badan, output dari pengajuan usulan penghapusan ini berupa Draft Pengajuan Penghapusan Piutang.
2. Kepala Badan Memberikan Disposisi atas Draft Pengajuan Penghapusan Piutang yang diajukan Wajib Pajak dan/ atau Bidang yang menangani PBB, output dari pengajuan penghapusan kepada Kepala badan ini berupa Disposisi Permohonan dan/atau usulan penghapusan piutang dari Kepala Badan.
3. Atas Disposisi dari Kepala Badan maka Tim Penghapusan Piutang melakukan pembahasan Usulan Penghapusan Piutang tersebut, output dari pembahasan yang dilakukan Tim Penghapusan berupa Data Kelengkapan Usulan Penghapusan Piutang.
4. Data Kelengkapan Usulan Penghapusan Piutang yang telah dibahas oleh Tim akan dilakukan penelitian secara administrasi, pengecekan data dengan database oleh Bidang yang menangani Data PBB dengan Bidang yang Menangani Penagihan PBB, output dari penelitian ini berupa Data Hasil Penelitian secara Administrasi.
5. Data Hasil Penelitian Administrasi kembali dibahas oleh Tim untuk memilah yang mana yang memenuhi syarat/ tidak memenuhi syarat untuk diusulkan penghapusan, output dari pembahasan Tim ini dihasilkan Draft Usulan/ Permohonan yang ditolak dan Daftar Usulan yang dapat dilanjutkan.
6. Jika Diperlukan guna untuk ke validan/ kepastian data yang akuntabel Tim dapat melakukan Penelitian ke lokasi objek pajak yang akan diajukan penghapusan, output dari Penelitian ke lokasi ini berupa Laporan Hasil Penelitian Setempat.
7. Tim melakukan Pembahasan Laporan atas hasil penilitian yang telah dilakukan baik penelitian secara administrasi maupun penelitian setempat, output dari pembahsan ini adalah Laporan Hasil Pembahasan Penelitian Administrasi dan Penelitian Setempat.
8. Atas dasar Laporan Hasil Pembahasan Laporan Penelitian Administrasi dan Penelitian Setempat maka Tim Menyusun Draft Permohonan Pertimbangan Penghapusan Piutang ke Kepala Badan, output dari Penyusunan Draft Permohonan Pertimbangan ini adalah Laporan Lengkap Hasil Pembahasan Permohonan dan/ atau Usulan Penghapusan Piutang.
9. Atas dasar Laporan yang sudah lengkap yang dibuat oleh Tim maka Kepala Badan Mengajukan Draft Surat Keputusan kepada Bupati tentang Penghapusan Piutang PBB, output dari pengajuan /draft surat keputusan ini adalah berupa Draft Surat Keputusan tentang Penghapusan Piutang PBB-P2 yang akan ditanda tangani Bupati.
10. Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang atas dasar Draft Surat keputusan yang diusulkan oleh Kepala Badan, outputnya Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang PBB-P2.
11. Dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang maka Tim beserta Kepala Badan membuat Surat mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang PBB dan Hapus Tagih dan Hapus Buku sesuai standar akuntansi pemerintah yang berlaku, output dari pembuatan surat mengenai rincian ini adalah Laporan Rincian Besaran Penghapusan Piutang PBB dan Hapus Tagih dan Hapus Buku sesuai Standar Akuntansi.
12. Berdasarkan Laporan Rincian Besaran Penghapusan Piutang PBB dan Hapus Tagih dan Hapus Buku maka Kepala Badan Mengajukan Surat mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang PBB dan hapus tagih dan haps buku kepada OPD/Instansi yang menangani Akuntansi, output dari pengajuan surat ini adalah Surat Permohonan Penghapusan Piutang PBB dan Hapus Tagih dan Hapus Buku.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Paser



H. ANDI AZIS, SH
NIP 19680816 199803 1 007

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI